

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan dasar dari kehidupan manusia, serta hidup yang sehat akan meningkatkan kualitas hidup. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap orang berhak untuk hidup sehat secara fisik, jiwa dan sosial serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah segala bentuk kegiatan dan serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.

Pelayanan kesehatan yang baik tentunya ditunjang melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer yang terdiri atas

puskesmas, klinik pratama dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjutan yang meliputi pelayanan spesialistik atau pelayanan subspesialisti yang terdiri atas rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan yang terdiri atas laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel, dan bank jaringan.

Apotek merupakan salah satu bagian dari pelayanan masyarakat yang memegang peran penting dalam bidang pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian oleh apoteker dibantu dengan adanya tenaga vokasi kefarmasian (Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023). Pelayanan kefarmasian yang dilakukan harus mengikuti standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di

apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek, maka calon apoteker perlu dibekali Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar calon apoteker dapat menerapkan ilmu secara teori yang didapatkan selama menempuh jenjang pendidikan dan mengimplementasikannya secara praktek di apotek. PKPA bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker untuk kedepannya agar dapat menjadi tenaga profesional yang berkualitas dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara baik dan benar. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) berlangsung pada Apotek OneHealth yang berlokasi pada Jalan Stamford Blok ST01 No. 7A, Sidoarjo di bawah naungan dan pengawasan Ibu apt. Astrid Budiharjo, S.Si., selaku Apoteker Penanggung Jawab (APJ) Apotek OneHealth yang dilaksanakan pada tanggal 07 April hingga 10 Mei 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab di apotek.
2. Memberikan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional pada apotek di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
3. Memberikan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional pada apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

- Memberikan proses pengembangan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan PeKA (Peduli, Komit, dan Antusias) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, Softskills, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- Mengetahui dan memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian secara khusus di apotek.
- Mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kondisi di lingkungan apotek.
- Mendapatkan pengalaman berpraktek secara langsung di apotek, dengan mengetahui sistem manajerial dan sistem pelayanan di apotek.
- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan beretika.